



**PENGADILAN MILITER II-08
JAKARTA**

**PUTUSAN
NOMOR 90-K/PM II-08/AD/V/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara terbuka untuk umum telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Mal Abdi Arif Sari**
Pangkat, NRP : Sertu, 21130174340792
Jabatan : Ba Opsdam XVIII/Ksr
Kesatuan : Denmadam XVIII/Ksr
Tempat, tanggal lahir : Tarusan, 9 Juli 1992
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodam XVIII/Ksr Trikora Arfai I Kab. Manokwari
Papua Barat.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-08 tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom Jaya/2 Nomor BP-55/A-51/X/2019 bulan Oktober 2019.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Ksr selaku Papera Nomor Kep/140/III/2020 tanggal 19 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Nomor Sdak/17/IV/2020 tanggal 30 April 2020.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor TAP/90-K/PM II-08/AD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera Nomor TAPTERA/90/PM II-08/AD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/90-K/PM II-08/AD/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/17/IV/2020 tanggal 30 April 2020 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor 90-K/PM II-08/AD/V/2020



- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan.

- c. Memohon agar barang bukti :

1) Berupa surat:

- a) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/073/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Sdr. Azhari.
 - b) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/071/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Sdr. Herdin Hidayat.
 - c) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/072/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Yusup Hamdani.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Berupa barang:

- 1 (satu) potong kayu berukuran panjang kurang lebih 90 Cm dan diameter kurang lebih 9 Cm.
- Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan pidana dari Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan Nota Pembelaan (Pledoi) yang berisikan permohonan keringanan hukuman atau clementie pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan bukti *Visum Et Repertum* yang dilakukan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 menunjukkan bahwa tindakan Terdakwa tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.
- b. Bahwa Tindakan Terdakwa diakibatkan karena Terdakwa tidak dapat menahan emosinya karena termotivasi untuk menolong dan membantu Sdri. Nanda Hasibuan yang merasa ditipu oleh para korban.
- c. Bahwa Terdakwa menyesal atas Tindakan yang telah dilakukannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta bersedia meminta maaf kepada para korban.
- d. Bahwa Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam bentuk apapun dan tidak pernah dihukum sebelum perkara yang dihadapi oleh Terdakwa saat ini.
- e. Bahwa Terdakwa sampai saat ini menunjukkan sikap dan tingkah laku yang positif dan tidak pernah melakukan pelanggaran sekecil apapun hingga saat ini, ataupun pelanggaran yang lain diwaktu silam.
- f. Bahwa Terdakwa dilingkungan kerjanya dinilai oleh atasannya, sesame maupun bawahannya mempunyai sikap yang baik dan mempunyai loyalitas yang tinggi serta prajurit yang rajin bekerja.
- g. Bahwa selama persidangan Terdakwa bertingkah laku sopan, selalu menjaga sikap disiplin dan berterus terang serta mengakui apa yang telah diperbuatnya.



- h. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan masih dapat dibina di satuan.
- i. Bahwa Terdakwa selama dinas pernah beberapa kali melaksanakan penugasan operasi diantaranya :
- Operasi Pengamanan Perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Utara selama 1 tahun 3 bulan pada tahun 2014-2015.
 - Operasi Tinombala dalam rangka mengejar dan menangkap pelaku terorisme di Poso Sulawesi Tengah selama 5 bulan pada tahun 2015-2016.
 - Operasi Penanggulangan Bencana Alam Tsunami di Palu selama 4 bulan pada tahun 2018.
- h. Bahwa Komandan Satuan dari Terdakwa telah mengajukan surat rekomendasi permohonan keringanan hukuman kepada Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan mempertimbangkan untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa.

3. Bahwa atas Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berisikan permohonan keringanan hukuman atau clementie tersebut Oditur Militer tidak mengajukan replik (tanggapan) tetapi hanya menanggapi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Bahwa oleh karena Oditur Militer tidak mengajukan replik (tanggapan) secara tertulis tetapi hanya menanggapi secara lisan dengan tetap pada Tuntutannya sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyampaikan duplik.

Menimbang, bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Mayor Chk Shodiq Ali Masruri, S.Sos., S.H. NRP 11040008880679 Jabatan Ps. Kalakdukbankum Kumdam XVIII/Kasuari dkk 2 (dua) orang berdasarkan Surat Perintah Kakumdam XVIII/Kasuari Nomor Sprin/146/V/2020 tanggal 4 Mei 2020 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 4 Mei 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-07 Jakarta Nomor Sdak/17/IV/2020 tanggal 30 April 2020 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu tanggal enam bulan pebruari tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas atau setidak-tidaknya dalam tahun dua ribu sembilan belas di kantor Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Kp. Payangan Rt.07/06 No.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi, atau setidak-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan”.

Dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Serka Mal Andi Arif Sari (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2012/2013 di Rindam Jaya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan sekolah kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya lulus pada tahun 2013 dan Terdakwa ditugaskan di Makostrad Jakarta selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kostrad di Sanggabuana dan dilantik pada bulan Desember 2013 kemudian ditugaskan di Brigif 3 Kariango Makassar di Yonif 433/Kariango, kemudian sekira bulan Maret 2019 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodam XVIII/Ksr dan ditempatkan di kesatuan Denma dam XVIII/Ksr hingga saat ini dengan pangkat Sertu NRP 21130174340792 jabatan Ba Opsdam XVIII/Ksr.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nanda Apriani Hasibuan sejak bulan Pebruari 2019 di Bekasi dan Sdri. Nanda merupakan teman jualan kakak kandung Terdakwa di Bekasi, dan antara Terdakwa dengan Sdri. Nanda tidak ada hubungan keluarga/famili.

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor 90-K/PM II-08/AD/V/2020



c. Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. Azhari (Saksi-1), Sdr. Herdin Hidayat (Saksi-2) dan Sdr. Yusup Hamdani (Saksi-3) dan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 tidak memiliki hubungan keluarga/famili. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019, sekira pukul 12.05 WIB Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Yusup Hamdani (Saksi-3) di Kp. Payangan Rt.07/06 No.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi.

d. Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sebagai berikut:

1) Bahwa awalnya Sdri. Ananda Apriyani Hasibuan datang ke LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) di Kp. Payangan Rt.07/06 No.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi mau melamar kerja dengan persyaratan lengkap, dan membayar uang BJP (Biaya Jasa Penempatan) sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdri. Ananda dijadwalkan tanggal 23 Januari 2019 untuk jadwal ke PT. Jam 09.00 WIB akan tetapi Sdri. Ananda baru bisa datang sekitar jam 11.00 WIB karena telat dan akhirnya digugurkan, kemudian Saksi-1 ambil inisiatif untuk dipindahkan ke PT lain untuk diproses tetapi Sdri. Nanda menyampaikan bahwa ijasah aslinya hilang hanya foto copynya saja, karena ijasah aslinya hilang sehingga Saksi-1 tidak bisa meneruskan PT tersebut, lalu Saksi-1 mengambil inisiatif lain mengarahkan Sdri. Nanda ke PT yang bisa menerima ijasah yang foto copynya, tetapi Sdri. Nanda menolak dengan alasan ingin sama-sama dengan teman yang membawanya.

2) Bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 sekira pukul 10.00 WIB sebelum pergi ke LPK Angkasa Jaya Industri, Terdakwa dan Sdri. Nanda bertemu di rumah kakak kandung Terdakwa (Sdri. Melia Dewi Sari) di Bekasi kemudian Sdri. Nanda menceritakan bahwa dirinya merasa telah ditipu oleh pihak kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri, karena pada saat Sdri. Nanda datang ke kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri tersebut Sdri. Nanda diberi formulir untuk diisi oleh karyawan kantor tersebut, setelah formulir tersebut telah diisi kemudian diperintahkan untuk tandatangan namun saat itu tidak diijinkan untuk dibaca terlebih dahulu oleh Sdri. Nanda dan kemudian setelah menandatangani lalu Sdri. Nanda dimintai uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah Sdri. Nanda membayar lalu Sdri. Nanda bisa keluar dari pagar kantor Yayasan LPK tersebut.

3) Bahwa setelah Sdri. Nanda bercerita Terdakwa dan Sdri. Nanda pergi ke kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri dengan menggunakan kendaraan bermotor dan Terdakwa berpakaian dinas PDL Loreng serta membawa pistol safgun jenis Six Sower yang Terdakwa pinjam dari saudara dan bukan merupakan senjata api dari kesatuan.

4) Bahwa sekira pukul 12.05 WIB Saksi-1 sedang berbincang-bincang dengan pemilik rumah yang dipakai untuk kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri atas nama Sdr. Gunarto mengenai penambahan daya listrik tiba-tiba mendengar ada keributan di depan sambil menggoyang-goyang pagar rumah, tidak lama Sdr. Herdin Hidayat (Saksi-2) masuk ke dalam kantor dan menyampaikan di luar ada Sdri. Nanda dan kakaknya (Terdakwa) ingin bertemu mengenai kejelasan kerjaan Sdri. Nanda, kemudian Sdri. Nanda dan Terdakwa dipersilahkan masuk dan duduk bersama rhembicarakan permasalahan itu.

5) Kemudian Terdakwa mengatakan 'kembalikan uang Sdri. Nanda tanpa mendengarkan penjelasan Saksi-1 terlebih dahulu Terdakwa mengokang senpi mengancam Saksi-1. Kemudian Saksi-1 bertanya apa hubungan Sdri. Nanda dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "saya kakaknya Nanda", lalu Saksi-1 bertanya lagi "jika ingin konfirmasi masalah adiknya ini kenapa harus berseragam lengkap dengan membawa senpi dan mengancam saya" kemudian Terdakwa menjawab "kamu tidak perlu tahu" kemudian Saksi bertanya lagi "dari



kesatuan mana” Terdakwa menjawab “saya komandan peleton Kostrad Jakarta” kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa keluar karena sudah terlihat marah dan membahayakan.

6) Bahwa pada saat Sdri. Marhatun Sholeha (Saksi-5) sedang berada di dalam kantor, Saksi-5 mendengar kegaduhan di depan kemudian Saksi-5 menyuruh security bernama Sdr. Eben untuk masuk ke dalam jangan ada yang ribut di luar kemudian Terdakwa, Sdri. Nanda Apriani Hasibuan dan Kakak Dwi namanya Saksi-5 tidak kenal masuk ke dalam kantor.

7) Bahwa awal Saksi-5 tidak mau ikut campur karena bukan kapasitas Saksi-5, karena kebetulan pada saat itu ada penyeleksian kandidat baru dan sedikit mengganggu telinga Saksi-5 sehingga Saksi-5 keluar, Saksi-5 sempat salaman dengan Terdakwa kemudian Saksi-5 bertanya dari mana, keperluannya apa, kapasitas apa, entah sudah mendapat informasi apa dari Sdri. Nanda, Terdakwa ini yang saya tanya jawaban tidak nyambung malah menjawab “saya anggota” dari kesatuan mana bang, tidak perlu tahu jawabannya, kemudian Saksi-5 tanya lagi dinas dimana? Dan jawab Terdakwa “saya Kostrad di Jakarta”, kemudian Saksi-5 tanya lagi “di Jakarta mana?” Dan dijawab Terdakwa panggil semua Kostrad sejakarta semua kenal saya sambil berteriak, dan Saksi-5 langsung duduk di depan Terdakwa, kemudiap Saksi-5 bertanya lagi “maaf bapak datang ke sini sebagai wakil dari Sdri. Nanda apa sebagai anggota, kalau sebagai anggota bukan kapasitasnya disini, tapi kalau sebagai kakak Sdri. Nanda silahkan dipakai jaketnya jangan, pakai dinas, kemudian Terdakwa sambil berteriak saya abangnya Nanda. Adik saya kelanjutannya seperti apa, kalau memang tidak kerja kembalikan saja uangnya, kalau memang kerja kenapa tidak kerja, kemudian Saksi-5 menjawab yang bilang tidak kerja siapa, silahkan tanya kepada adiknya sudah berapa kali kami proses, seharusnya satu kali mangkir sudah tidak bisa diproses lagi silahkan tanya sudah berapa kali kami bantu, pada saat Saksi-5 tanya Sdri. Nanda ikut berbicara akan tetapi tidak jelas apa yang dibicarakan.

8) Bahwa kemudian Saksi-3 mengatakan pada saat hari pertama Sdri. Nanda telat datang kemudian antara Terdakwa dengan Sdri. Nandapada diam saling lihat-lihatan, dan pada saat kesempatan kedua Sdri. Nanda tidak mau datang sementara 2 (dua) temannya sudah tanda tangan kontrak dan dapat seragam, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan meminta uangnya dikembalikan sambil berteriak, dan Saksi-5 berdiri juga sambil berkata bapak tolong jaga sikapnya, bapak dibayar untuk mengayomi warga, bukan untuk menakuti warga, kemudian Terdakwa duduk kembali sambil lihat-lihatan dengan Sdri. Nanda kemudian Terdakwa berkata terus solusinya bagaimana dengan nanda agak rendah. Kemudian Saksi-3 berkata “makanya bang tanya dulu adiknya” kemudian Saksi-5 bilang sekarang tanya solusinya, tadi marah- marah kemudian Terdakwa menunduk seperti mau memegang sesuatu, dan spontan Sdr. Gunarto berteriak “hai kamu bawa senjata” kemudian Saksi-5 bilang “kok begitu caranya, keluar anda” kemudian Terdakwa berkata “saya bisa kerahkan anggota saya untuk bakar LPK ini”, kemudian Saksi-5 bilang keluar anda, kemudian Saksi-3 bilang “anda mengancam sudah saya rekam semua ini” mendengar begitu Terdakwa berdiri sambil berkata “lihat nanti malam habis nanti malam”. Kemudian Saksi-5 berdiri langsung merekam dan saat Terdakwa melihat Saksi-5 merekam Terdakwa merebut Hanphone Saksi- 5, dan sempat terdorong dada Saksi-5 dengan tangannya, kemudian melihat Saksi-5 terdorong oleh Terdakwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 meleraai Saksi- 5, kemudian ada salah satu teriak sudah laporkan saja, mendengar itu Terdakwa langsung keluar berjalan menuju pintu gerbang. Kemudian Saksi-1 menutup pintu gerbang akan tetapi Terdakwa membukanya lagi dan akhirnya terjadi keributan di pintu gerbang, kemudian Saksi-2 meleraai lagi dan juga Saksi-3 ikut meleraai tetapi Saksi-3 ditarik keluar dan di tendang oleh Terdakwa sampai jatuh kemudian Saksi-1 membangunkan Saksi-3 dibawa ke dalam gerbang, dan sewaktu Saksi-1 membangunkan Saksi-3 yang jatuh di luar gerbang dan membawanya ke dalam kemudian Terdakwa mencari barang untuk



alat memukul dan di dapat sebuah kayu berukuran 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa mendekati pintu gerbang untuk masuk, karena posisi Saksi-2 ada di pintu gerbang kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-2 dengan kayu tersebut lalu Saksi-2 menangkis dengan tangan kanan. Kemudian Terdakwa berbalik ke arah Saksi-1 dan memukul Saksi-1 dengan kayu dan pukulan tersebut mengenai tangan kiri Saksi-1. Dan tidak lama kemudian banyak orang datang dan akhirnya Terdakwa pulang, atas kejadian tersebut Saksi-1 beserta lainnya melapor ke Polsek Jati Asih, akan tetapi karena pelakunya tentara sehingga Saksi-1 diarahkan ke Koramil Jati Asih untuk menjelaskan permasalahannya dan akhirnya Saksi-1 diarahkan lagi ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.

- f. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah karena adanya kesalahpahaman Sdri. Nanda dan Terdakwa terhadap pihak LPK Angkasa Jaya Industri dan pihak Terdakwa tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu ke LPK Angkasa Jaya Industri kebenarannya.
- g. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdulmajid Pemerintah Kota Bekasi Nomor 040.05/073/11/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD bahwa Saksi-1 mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas, luka lecet pada anggota gerak atas akan tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian.
- h. Bahwa hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdulmajid Pemerintah Kota Bekasi Nomor 040.05/071/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD bahwa Saksi-2 mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas akan tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian.
- i. Bahwa hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdulmajid Pemerintah Kota Bekasi Nomor 040.05/072/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD bahwa Saksi-3 mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan anggota gerak bawah akan tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian.
- j. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Subdenpom Jaya/2-1 dengan Laporan Polisi LP-02/A-02/II/2019/Idik tanggal 6 Pebruari 2019 untuk memproses Terdakwa sesuai hukum yang berlaku.
- k. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 status Terdakwa sedang mutasi dan Terdakwa sudah mendapat surat perintah pindah tugas dari Kodam XIV/Hasanuddin ke Kodam XVIII/Kasuari. Sebelum Terdakwa berangkat ke Kodam XVIII/Kasuari Terdakwa bermaksud pulang kampung ke Padang untuk menengok orang tuanya dan transit di Jakarta ke rumah kakak kandung Terdakwa di Bekasi, tetapi Terdakwa melakukan tindak pidana, kemudian Terdakwa berangkat pindah tugas ke Kodam XVIII/Kasuari dan melaporkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut kepada Dandenmadam XVIII/Kasuari sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut baru diketahui sesudah Terdakwa melapor ke kesatuan baru Denmadam XVIII/Kasuari

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan atas Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor 90-K/PM II-08/AD/V/2020



Menimbang, bahwa para Saksi yaitu Saksi-1 Sdr. Azhari, Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat, Saksi-3 Yusuf Hamdani, Saksi-4 Sdri. Nurjannah dan Saksi-5 Sdri. Marhatun Sholeha dalam perkara ini telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan dikarenakan para Saksi sudah tidak diketahui lagi alamat kantornya, sehingga Oditur Militer yang sudah tidak bisa menghadirkan Saksi lagi mengajukan permohonan kepada Hakim Ketua agar keterangan para Saksi untuk dibacakan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : **Azhari**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 16 Juli 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Swadaya II Rt.06/05 No. 30 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Azhari (Saksi-1) tidak mengenal Sertu Mal Abdi Arif Sari (Terdakwa) dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 12.05 WIB Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1 di Kp. Payangan Rt.07/06 No.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi.
3. Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa awalnya Sdri. Ananda Apriyani Hasibuan datang ke LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) di Kp. Payangan Rt.07/06 N0.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi mau melamar kerja dengan persyaratan lengkap, dan membayar uang BJP (Biaya Jasa Penempatan) sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Sdri. Ananda dijadwalkan tanggal 23 Januari 2019 untuk jadwal ke PT jam 09.00 WIB akan tetapi Sdri. Ananda baru bisa datang sekitar jam 11.00 WIB karena telat dan akhirnya digugurkan, kemudian Saksi-1 ambil inisiatif untuk dipindahkan ke PT lain untuk diproses tetapi Sdri. Nanda menyampaikan bahwa ijasah aslinya hilang hanya foto copynya saja, karena ijasah aslinya hilang

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor 90-K/PM II-08/AD/V/2020



sehingga Saksi-1 tidak bisa meneruskan PT tersebut, lalu Saksi-1 mengambil inisiatif lain mengarahkan Sdri. Nanda ke PT yang bisa menerima ijasah yang foto copynya, tetapi Sdri. Nanda menolak dengan alasan ingin sama-sama dengan teman yang membawanya dan Saksi-1 tidak bisa memproses orang siap kerja.

b. Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 12.05 WIB Saksi-1 sedang berbincang-bincang dengan pemilik rumah atas nama Sdr. Gunarto mengenai penambahan daya listrik tiba-tiba mendengar ada keributan di depan sambil menggoyang-goyang pagar rumah, tidak lama Sdr. Herdin Hidayat (Saksi-2) masuk ke dalam rumah dan menyampaikan di luar ada Sdri. Nanda dan kakaknya (Terdakwa) ingin bertemu mengenai kejelasan kerjaan Sdri. Nanda, kemudian Sdri. Nanda dan Terdakwa dipersilahkan masuk dan duduk bersama membicarakan permasalahan itu, Terdakwa mengatakan "kembalikan uang Sdri. Nanda" tanpa mendengarkan penjelasan Saksi-1 terlebih dahulu Terdakwa mengokang senpi mengancam Saksi-1. Kemudian Saksi-1 bertanya apa hubungan Sdri. Nanda dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "saya kakaknya Nanda", lalu Saksi-1 bertanya lagi "jika ingin konfirmasi masalah adikny ini kenapa harus berseragam lengkap dengan membawa senpi dan mengancam saya" kemudian Terdakwa menjawab "kamu tidak perlu tahu" kemudian Terdakwa bertanya lagi "dari kesatuan mana" Terdakwa menjawab "saya komandan peleton Kostrad Jakarta" kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa keluar kemudian Terdakwa keluar karena sudah terlihat marah dan membahayakan, sambil dalam keadaan marah sampai di depan rumah dalam keadaan marah mendekati Sdri. Marhatun Sholeha/Amah (Saksi-5) dan hampir memukulnya, Saksi-1 spontan menariknya keluar pintu gerbang, lalu diajak ngobrol sama Sdr. Yusup Hamdani (Saksi-3) di luar tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi-3 kemudian Saksi-1 melerai jangan sampai ada perkelahian, karena tidak terima Terdakwa terus menerus menarik Saksi-1 keluar dengan cara paksa tetapi Saksi-1 menolak sambil sedikit menutup pagar lalu Terdakwa mengambil kayu di luar pagar memukul pagar, dan masuk ke dalam lalu memukul Saksi-2 dengan kayu tersebut dan terus ke arah Saksi-1 memukul dengan membabi buta, tidak lama banyak orang datang dan akhirnya Terdakwa pulang, atas kejadian tersebut Saksi-1 beserta lainnya melapor ke Polsek Jati Asih, akan tetapi karena pelakunya tentara sehingga Saksi-1 diarahkan ke Koramil Jati Asih untuk menjelaskan permasalahannya dan akhirnya Saksi-1 diarahkan lagi ke Subdenpom Jaya/2-1 Bekasi.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1 adalah pada awalnya Sdri. Nanda dan kakaknya (Terdakwa) meminta uang Sdri. Nanda sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan akan tetapi sebelum Saksi-1 sempat berbica atau menjelaskan kronologinya Terdakwa sambil marah-marah dan mengeluarkan senjata api dan Terdakwa tidak mau mendengar penjelasan Saksi-1 sama sekali. Sehingga Saksi-1 belum sempat mengembalikan uang tersebut Terdakwa sudah memukul Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3.

5. Bahwa yang menyaksikan Saksi-1 dianiaya oleh Terdakwa adalah Sdri. Amah (Saksi-5), Sdri. Nurjanah (Saksi-4), Saksi-3, Saksi-2 dan pada saat itu Terdakwa memakai pakaian dinas PDL Loreng lengkap serta membawa senjata api.

6. Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya Saksi-1 tidak ada yang berani untuk melerai/memisahkan dikarenakan semua orang yang berada disana takut terkena kayu yang dibawa Terdakwa.

7. Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Saksi-1 mengalami luka dan memar akibat pukulan benda tumpul.

8. Bahwa LPK tersebut memiliki surat ijin dari untuk pimpinan adalah Sdri. Marhatun Sholeha (Saksi-5)



Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar itu senjata api tetapi senjata air softgun.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa mengokang senjata tetapi Terdakwa hanya menggunakan kayu dan senjata tetap tersimpan dalam sarung pistol dan tertutup baju loreng.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa mengku sebagai Danton Kostrad dan Terdakwa tidak pernah mengaku dari satuan mana.
4. Bahwa tidak benar Terdakwa memukul Sdri. Amah (perempuan yang ada dalam LPK), tetapi karena Terdakwa merasa didorong-dorong sehingga Terdakwa mengambil sebilah kayu yang dipukulkan kepada karyawan yang mendorong Terdakwa.
5. Bahwa tidak benar Terdakwa menggoyang-goyangkan pagar tetapi Terdakwa hanya berdiri agar pagarnya dibuka dan meminta ketemu dengan pimpinan LPK.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-2

Nama lengkap : **Herdin Hidayat**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 18 Maret 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Perjuangan Rt 03/03 No. 23 Kel. Harapan Baru Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Herdin Hidayat (Saksi-2) mengenal Sertu Mal Abdi Arif Sari (Terdakwa) pada saat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Sdr. Azhari (Saksi-1) pada tanggal 16 Pebruari 2019, dan antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 12.05 WIB Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-2 di Kp. Payangan Rt.07/06 No.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi.
3. Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-2 adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu sementara Saksi-2 ada di ruangan sebelah tiba-tiba ada keributan adu mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Yusup Hamdani (Saksi-3) dan Sdri. Marhatun Sholeha/Amah (Saksi-5) karena mendengar ada keributan cekcok mulut kemudian Saksi-2 keluar dari ruangan dan melihat Saksi-5 di dorong oleh Terdakwa dan Saksi-2 langsung melindungi Saksi-5 yang mau jatuh kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu gerbang dan membukanya, kemudian Saksi-1 menutup pintu gerbang tetapi Terdakwa membukanya lagi dan akhirnya terjadi keributan di pintu gerbang, kemudian Saksi-2 melerai lagi dan juga Saksi-3 ikut melerai tetapi Saksi-3 ditarik keluar dan di tendang oleh Terdakwa sampai jatuh kemudian Saksi-1 membangunkan Saksi-3 dibawa ke dalam gerbang, dan sewaktu Saksi-1 membangunkan Saksi-3 yang jatuh di luar gerbang dan membawanya ke dalam kemudian Terdakwa mencari barang untuk alat memukul dan di dapat sebuah kayu berukuran 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa mendekati pintu gerbang untuk masuk sementara posisi Saksi-2 ada di pintu gerbang, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-2 lalu Saksi-2 menangkis dengan tangan kanan karena Terdakwa memakai kayu sehingga tangan kanan Saksi-2 terasa sakit dan memar.

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor 90-K/PM II-08/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Terdakwa berbalik ke arah Saksi-1 dan memukulnya kena tangan kiri sampai lecet dan memar kemudian Terdakwa keluar dan membuang ke tempat semula.

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 adapun yang melihat adalah Saksi-1, Saksi-5 dan yang lain Saksi-2 tidak tahu melihat atau tidak, dan pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa memakai pakaian dinas Loreng lengkap.
5. Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya Saksi-2 tidak ada yang berani untuk meleraikan/memisahkan dikarenakan semua orang yang berada disana takut terkena kayu yang dibawa Terdakwa.
6. Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Saksi-2 mengalami luka dan memar akibat pukulan benda tumpul.
7. Bahwa Saksi-2 bekerja di LPK Angkasa Jaya Industri sebagai supir kantor LPK Angkasa Jaya Industri, dan Saksi-2 sudah bekerja di LPK tersebut sejak tahun 2017 yang bergerak di bidang penyalur tenaga kerja lokal disalurkan ke PT yang membutuhkan, dan LPK tersebut memiliki surat ijin dan untuk pimpinan adalah Sdr. Marhatun Sholeha (Saksi-5).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : **Yusup Hamdani**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Sukabumi, 15 Agustus 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Cut Mutia Raya Rt. 01/03 No. 71 Kel. Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sdr. Yusup Hamdani (Saksi-3) kenal dengan Sertu Mal Abdi Arif Sari (Terdakwa) pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3, dan antara Saksi-3 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 12.05 WIB Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-3 di Kp. Payangan Rt.07/06 No.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi.
3. Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-3 adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam ruang tamu, sementara Saksi-3 ada di ruang sebelah tiba-tiba ada keributan adu mulut antara Terdakwa dengan Sdr. Yusup Hamdani (Saksi-3) dan Sdr. Marhatun Sholeha/Amah (Saksi-5), karena mendengar ada keributan cekcok mulut kemudian Saksi-3 keluar dari ruangan dan melihat Saksi-5 di dorong oleh Terdakwa hingga mau jatuh, kemudian Terdakwa berjalan menuju pintu gerbang dan membukanya, selanjutnya Sdr. Azhari (Saksi-1) menutup pintu gerbang tetapi Terdakwa membukanya lagi dan akhirnya terjadi keributan di pintu gerbang, lalu Saksi-3 meleraikan lagi dan Saksi-3 ikut meleraikan tetapi Saksi-3 ditarik keluar dan ditendang oleh Terdakwa sampai jatuh kemudian Saksi-1 membangunkan Saksi-3 dan dibawa ke dalam gerbang kemudian sewaktu Saksi-1 membangunkan Saksi-3 yang jatuh di luar gerbang dan membawanya ke dalam kemudian Terdakwa mencari barang untuk



alat memukul dan didapatnya sebuah kayu berukuran 1 (satu) meter, kemudian Terdakwa mendekati pintu gerbang untuk masuk lagi sementara posisi Saksi-3 ada di pintu gerbang, kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi-3 lalu Saksi-3 menangkis dengan tangan kanan karena Terdakwa memakai kayu sehingga tangan nana Saksi-3 terasa sakit dan memar kemudian Terdakwa berbalik arah ke Saksi-1 memukulnya dan mengenai tangan kiri Saksi-1 sampai lecet dan memar kemudian Terdakwa keluar dan membuang ke tempat semula.

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-3, adapun yang melihat adalah Saksi-1, Saksi-5 dan Sdri. Nurjanah (Saksi-4) sementara yang lain Saksi-3 tidak tahu melihat atau tidak, dan pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa memakai pakaian dinas Loreng lengkap.

5. Bahwa pada saat Terdakwa menganiaya Saksi-3 tidak ada yang berani untuk meleraikan/memisahkan dikarenakan semua orang yang berada disana takut terkena kayu yang dibawa Terdakwa.

6. Bahwa akibat tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Saksi-3 mengalami luka bagian kaki dan bawah lutut memar dan bagian kepala benjol akibat tendangan dan pukulan Terdakwa.

7. Bahwa Saksi-3 bekerja di LPK Angkasa Jaya Industri sebagai staf kantor LPK Angkasa Jaya Industri, dan Saksi-3 sudah bekerja di LPK tersebut sejak tahun 2014.

8. Bahwa LPK Angkasa Jaya Industri bergerak di bidang penyalur tenaga kerja lokal disalurkan ke PT yang membutuhkan, dan LPK tersebut memiliki surat ijin dan untuk pimpinan adalah Sdri. Marhatun Sholeha (Saksi-5).

9. Bahwa adapun peraturan di LPK Angkasa Jaya Industri adalah orang tersebut harus sesuai dengan kualifikasi permintaan perusahaan tersebut dari hasil seleksi, siap mengikuti tahap proses, tidak mempunyai tato, harus berkelakuan baik dan adapun Sdri. Nanda memberikan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) karena Sdri. Nanda sudah beberapa kali melamar tidak masuk sehingga meminta bantuan ke pihak LPK Angkasa Jaya Industri apabila sudah ada jadwal kontrak dan dinyatakan diterima harus bayar

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar warga yang datang ke LPK tetapi yang datang 1 (satu) mobil yang berisi para korban yang ditipu oleh LPK.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-4

Nama lengkap : **Nurjannah**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 19 April 1986
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Duren 1 Blok A no. 515 Rt. 06/12 Kel. Duren Jaya Bekasi Timur Kota Bekasi.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Nurjannah (Saksi-4) kenal dengan Sertu Mal Abdi Arif Sari (Terdakwa) pada saat kejadian Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan



terhadap Sdr. Herdin Hidayat (Saksi-2), Sdr. Azhari (Saksi-1), dan antara Saksi-4 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 12.05 WIB Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Yusup Hamdani (Saksi-3) di Kp. Payangan Rt.07/06 No.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi.

3. Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa di teras kantor mendorong Sdr. Marhatun Sholeha (Saksi-5) karena terlalu kasar sehingga Terdakwa digiring keluar oleh Saksi-1, Saksi-2 kemudian pada saat pagar kantor mau ditutup oleh Saksi-1 Terdakwa membuka lagi sehingga terjadi tarik menarik pintu pagar dan akhirnya Saksi-1 ditarik keluar oleh Terdakwa. Kemudian Saksi-2 membantu Saksi-1 dengan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa jangan main kasar pak, kata Saksi-2 kemudian Saksi-4 merekam dan diketahui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-4 dengan tujuan mau mengambil handphone Saksi-4 yang dipegang ditangan sebelah kiri, kemudian Saksi-4 merontak dan terlepas dari pegangan Terdakwa dan Saksi-4 menghindar menjauh. Selanjutnya Saksi-3 mendekati Terdakwa di luar pagar dan berdebat sampai kedengaran rame tetapi Saksi-4 tidak melihatnya. Kemudian Saksi-3 masuk menuju ke teras, sementara Saksi-1 dan Saksi-2 masih memegang pagar mau menutup pagar tersebut tiba-tiba Terdakwa datang lagi dan masuk sambil membawa kayu dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter kemudian memukul Saksi-1 dan Saksi-2 dan akhirnya Sdr. Gunarto dan Sdri. Nanda melerainya dan Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan LPK Angkasa Jaya Industri.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah bahwa Terdakwa ditegur oleh Saksi-5 bahwa Terdakwa harus memakai jaket dan jangan kelihatan seragamnya kalau urusan pribadi dan ini bukan urusan dinas, kemudian Sdr. Gunarto (pemilik rumah) melihat Terdakwa mau memegang senjata api yang ada dipinggangnya kemudian ditegur dan Terdakwa tidak terima ditegur dan marah kepada yang ada di dalam kantor tersebut selanjutnya Terdakwa dirusir keluar.

5. Bahwa Saksi-4 melihat langsung kalau dipinggang Terdakwa terlihat ada besi berwarna putih dan sarungnya berwarna coklat, Saksi-4 dapat melihat tersebut karena Terdakwa melewati meja Saksi-4.

6. Bahwa Saksi-4 mengetahui Sdri. Nanda melamar ke LPK Angkasa Jaya Industri pada tanggal 18 Januari 2019 kemudian diproses di LPK Angkasa Jaya Industri untuk Operator Produksi di PT. Higasifuji di Cikarang, akan tetapi karena Sdri. Nanda terlambat sehingga tidak masuk ke PT. Higasifuji.

7. Bahwa Saksi-4 bekerja di LPK Angkasa Jaya Industri sebagai staf kantor LPK Angkasa Jaya Industri, dan Saksi-4 sudah bekerja di LPK tersebut sejak tanggal 6 November 2018.

8. Bahwa LPK Angkasa Jaya Industri memiliki surat ijin dan dipimpin oleh Sdri. Marhatun Sholeha (Saksi-5).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar senjata warna putih tetapi senjata warna hitam dan sarungnya bukan warna coklat tetapi warna hitam.



Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Saksi-5

Nama lengkap : **Marhatun Sholeha**
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Bekasi, 15 Desember 1989
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Tanjung Barat Rt.06/05 Kel. Tanjung Barat Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Sdri. Marhatun Sholeha (Saksi-5) tidak kenal dengan Sertu Mal Abdi Arif Sari (Terdakwa), dan antara Saksi-5 dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 12.05 WIB Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Sdr. Yusup Hamdani (Saksi-3) di Kp. Payangan Rt.07/06 No.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi.
3. Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada saat Saksi-5 sedang berada di ruangan kantor, Saksi-5 melihat ada tamu bernama Sdr. Gunarto/ yang punya tempat, setelah itu Saksi-5 mendengar kegaduhan di depan kemudian Saksi-5 menyuruh security bernama Sdr. Eben untuk masuk ke dalam jangan ada yang ribut di luar, kemudian 3 (tiga) orang masuk antara lain Terdakwa, Sdri. Nanda Apriani Hasibuan dan Kakak Dwi namanya Saksi-5 tidak kenal.
 - b. Awal Terdakwa sudah marah-marah dari luar ditangani oleh Sdr. Yusup Hamdani (Saksi-3), orang tua Saksi-5 bernama Sdr. Santa dan Sdr. Gunarto, awal Saksi-5 tidak mau ikut campur karena bukan kapasitas Saksi-5, karena kebetulan pada saat itu ada peyeleksian kandidat baru dan sedikit mengganggu telinga Saksi-5 sehingga Saksi-5 keluar, Saksi-5 sempat salaman dengan Terdakwa kemudian Saksi-5 bertanya dari mana, keperluannya apa, kapasitas apa, entah sudah mendapat informasi apa dari Nanda, Terdakwa ini yang saya tanya jawaban tidak nyambung malah menjawab "saya anggota" dari kesatuan mana bang, tidak perlu tahu jawabannya, kemudian Saksi-5 tanya lagi dinas dimana? Dan jawabnya saya Kostrad di Jakarta, kemudian Saksi-5 tanya lagi di Jakarta mana? Dan dijawab panggil semua Kostrad sejakarta semua kenal saya sambil berteriak, dan Saksi-5 langsung duduk di depan Terdakwa, kemudian Saksi-5 bertanya lagi "maaf bapak datang ke sini sebagai wakil dari Sdri. Nanda apa sebagai anggota, kalau sebagai anggota bukan kapasitasnya disini, tapi kalau sebagai kakak Sdri. Nanda silahkan dipakai jaketnya jangan pakai dinas, kemudian Terdakwa sambil berteriak saya abangnya Nanda. Adik saya kelanjutannya seperti apa, kalau memang tidak kerja kembalikan saja uangnya, kalau memang kerja kenapa tidak kerja, kemudian Saksi-5 menjawab yang bilang tidak kerja siapa, silahkan tanya kepada adiknya sudah berapa kali kami proses, seharusnya satu kali mangkir sudah tidak bisa diproses lagi silahkan tanya sudah berapa kali kami bantu, pada saat Saksi-5 tanya Sdri. Nanda ikut berbicara akan tetapi tidak" jelas apa yang dibicarakan, kemudian Saksi-3 bilang pada saat hari pertama pengantara Sdri. Nanda telat datang atau tidak jadwal jam 09.00 WIB jam 11.00 WIB Sdri. Nanda baru datang dan antara Terdakwa dengan Sdri. Nandapada diam saling lihat-lihatan, pada saat kesempatan kedua Sdri. Nanda



tidak mau datang sementara 2 (dua) temannya sudah tanda tangan kontrak dan dapat seragam, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan meminta uangnya dikembalikan sambil berteriak, dan Saksi-5 berdiri juga sambil berkata bapak tolong jaga sikapnya, bapak dibayar untuk mengayomi warga bukan untuk menakuti warga, kemudian Terdakwa duduk kembali sambil lihat-lihatan dengan Sdri. Nanda kemudian Terdakwa berkata terus solusinya bagaimana dengan nada agak rendah. Kemudian Saksi-3 berkata "makanya bang tanya dulu adiknya" kemudian Saksi-5 bilang sekarang tanya solusinya tadi marah-marah, kemudian Terdakwa menunduk seperti mau memegang sesuatu, dan spontan Sdr. Gunarto berteriak "hai kamu bawa senjata" kemudian Saksi-5 bilang "kok begitu caranya, keluar anda" kemudian Terdakwa bilang "saya bisa kerahkan anggota saya untuk bakar LPK ini", kemudian Saksi-5 bilang keluar anda, kemudian Saksi-3 bilang "anda mengancam sudah saya rekam semua ini" mendengar begitu Terdakwa berdiri sambil berkata "lihat nanti malam habis nanti malam". Kemudian Saksi-5 berdiri langsung memvideo dan saat Terdakwa melihat Saksi-5 memvideo Terdakwa merebut Hanphone Saksi-5, dan sempat terdorong dada saya dengan tangannya, kemudian melihat Saksi-5 terdorong oleh Terdakwa Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 meleraikan Saksi-5, kemudian ada salah satu teriak sudah laporkan saja, mendengar itu Terdakwa langsung keluar, kemudian sudah di luar Saksi-5 melihat Terdakwa tarik-tarikan pagar dan kemudian Saksi-1 tangannya ditarik keluar dan Sdri. Nurjanah (Saksi-4) merekam kejadian tersebut, selanjutnya Saksi-3 mendekati dan berteriak kalau masih ada urusan masuk ke dalam lagi aja. Terdakwa menjawab "tidak perlu, kalau laki-laki selesaikan di luar sambil menunjuk kepada Saksi-1, kemudian Saksi-3 mendekati mau meleraikan tetapi kena pukul oleh Terdakwa dua kali dan diinjak kakinya, kemudian Saksi-3 dibangunkan dari jatuhnya oleh Saksi-1 dan Saksi-2 juga membantunya kemudian Terdakwa mengongkang senjata, kemudian Saksi-5 mendengar dari dalam menyuruh Saksi-4 untuk memvideokan, melihat ada yang memvideokan kemudian Terdakwa mengejar yang memvideokan rencana mau merebut hanphonenya dari Saksi-4 lari ke dalam.

c. Bahwa kemudian Saksi-2 mendekati dan Terdakwa keluar Saksi-5 pikir mau pulang akhirnya Saksi-1 menutup pintu gerbang, tetapi Terdakwa kembali lagi dengan membawa kayu memukul pagar sebanyak 2 (dua) kali sampai muka pagar rusak, kemudian Sdr. Gunarto membuka pagar kemudian Terdakwa masuk langsung memukul Saksi-1 dan Saksi-2 mendekati rencananya mau mengambil kayu dari tangan Terdakwa akan tetapi Saksi-2 kena pukul tangannya, kemudian dileraikan oleh Sdr. Gunarto dan sempat adu mulut di depan kemudian tidak lama Terdakwa pergi.

4. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah karena adanya kesalahpahaman Sdri. Nanda dan Terdakwa terhadap pihak LPK Angkasa Jaya Industri sehingga Terdakwa tidak mengkonfirmasi terlebih dahulu ke LPK Angkasa Jaya Industri kebenarannya.

5. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 selain Saksi-5 ada juga Sdr. Gunarto, Saksi-4 dan yang lainnya Saksi-5 tidak kenal karena banyak pelamar pada saat itu, dan Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan menggunakan pakaian seragam PDL Lorenga lengkap.

6. Bahwa untuk prosedur baku LPK tidak pernah meminta uang sedikitpun dan kandidat semua mengetahui aturan tersebut, bahkan di SPK terakhir sebelum pengantaran semua anak membuat surat pernyataan tertulis bahwa tidak ada membayar dana sedikit pun karena LPK tidak meminta dana, tetapi ada pengajuan referensi khusus tetapi biasanya kami tidak pernah menerima sembarangan kandidat selain BKK sekolah dan notabenenya keluarga dekat, karena Saksi-2 mengatakan bahwa Sdri. Nanda adalah tetangga dekat sehingga kami menyetujui karena ada yang tanggung dan akhirnya kami membantu dengan syarat diantaranya harus membayar sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) apabila tidak mau mengikuti prosedur murni,



di awal Saksi-5 jelaskan tetapi di tengah jalan Sdri. Nanda tidak mengikuti aturan dan prosedur kami.

7. Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kami mengalami kerugian moril, nama baik, finansial, material pagar. LPK Angkasa Jaya Industri merupakan suatu lembaga yang memiliki surat ijin dan dipimpin oleh Sdri. Marhatun Sholeha (Saksi-5).

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar Terdakwa mengeluarkan senjata api dan dikokang tetapi senjata tetap berada dipinggang dan didalam baju.
2. Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan akan mengerahkan anggota untuk membakar LPK karena Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut.
3. Bahwa tidak benar Terdakwa mengaku orang terkenal di Kostrad dan tidak benar Terdakwa mengucapkan kata-kata tetapi Terdakwa hanya diam.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfrontir karena Saksi tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serka Mal Andi Arif Sari (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2012/2013 di Rindam Jaya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan sekolah kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya lulus pada tahun 2013 dan Terdakwa ditugaskan di Makostrad Jakarta selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kostrad di Sanggabuana dan dilantik pada bulan Desember 2013 kemudian ditugaskan di Brigif 3 Kariango Makassar di Yonif 433/Kariango, kemudian sekira bulan Maret 2019 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodam XVIII/Ksr dan ditempatkan di kesatuan Denma dam XVIII/Ksr hingga saat ini degan pangkat Sertu NRP 21130174340792 jabatan Ba Opsdam XVIII/Ksr.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinan belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Utara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tahun 2014-2015, Pam Tinombala Perburuan Santoso di Poso Sulteng selama 5 (lima) bulan tahun 2015-2016 dan Satgas Bencana Alam Tsunami di Palu Sulteng selama 4 (empat) bulan tahun 2019.
3. Bahwa Terdakwa mempunyai prestasi menembak Tingkat Brigade yaitu juara 2 menembak perorangan, juara 3 menembak beregu dan juara harapan ton tangkas.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nanda Apriani Hasibuan sejak bulan Pebruari 2019 di rumah kakak perempuan kandung Terdakwa (Sdri. Melia Dewi Sari) di Bekasi karena dikenalkan oleh kakak perempuan kandung Terdakwa yang merupakan teman jualan Sdri. Nanda, dan antara Terdakwa dengan Sdri. Nanda tidak ada hubungan keluarga/famili.
5. Bahwa pada tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Nanda bertemu di rumah kakak kandung Terdakwa (Sdri. Melia Dewi Sari) di Bekasi yang sebelumnya permasalahan Sdri. Nanda tersebut telah diceritakan oleh kakak kandung Terdakwa kepada Terdakwa. Kemudian dari pertemuan tersebut Sdri. Nanda menceritakan kembali permasalahan yang dialaminya kepada Terdakwa bahwa dirinya merasa telah ditipu oleh pihak kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri yaitu pada saat Sdri. Nanda datang ke kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri tersebut Sdri. Nanda diberi formulir untuk diisi oleh karyawan kantor tersebut, setelah formulir tersebut telah diisi kemudian diperintahkan untuk tandatangan namun saat itu tidak diijinkan



untuk dibaca terlebih dahulu oleh Sdri. Nanda dan kemudian setelah menandatangani lalu Sdri. Nanda dimintai uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah Sdri. Nanda membayar lalu Sdri. Nanda bisa keluar dari pagar kantor Yayasan LPK tersebut.

6. Bahwa setelah Sdri. Nanda menceritakan permasalahannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL Loreng serta membawa pistol sofgun jenis Six Sower yang Terdakwa pinjam dari saudara dan bukan merupakan senjata api dari kesatuan, bersama Sdri. Nanda pergi ke kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri yang beralamat di Kp. Payangan Rt.07/06No.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi.

7. Bahwa sekira pukul 11.30 pada saat Terdakwa dan Sdri. Nanda tiba di kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri, Terdakwa dengan posisi masih berada diluar pagar bertanya kepada penjaga kantor dan mengatakan mau bertemu dengan pimpinan kantor Yayasan LPK dan Terdakwa dipertemukan dengan seorang ibu yang namanya Terdakwa tidak tahu akan tetapi di panggil "ama" katanya sebagai yang dituakan di kantor tersebut. Namun saat kedatangan Terdakwa disambut dengan tidak baik oleh pihak Yayasan LPK karena mungkin Terdakwa menggunakan pakaian dinas, kemudian saat itu ibu tersebut menanyakan kedatangan Terdakwa sambil memukul meja "apa tujuan datang ke sini" kemudian Terdakwa menjawab "saya datang meminta uang dibayarkan di kantor ini pada saat Sdri. Nanda datang melamar pekerjaan dengan membayar uang agar supaya mendapatkan pekerjaan namun nyatanya tidak mendapat pekerjaan dan uang tidak dikembalikan juga" kemudian ibu tersebut bertanya kepada Terdakwa "ada hubungan apa dengari Sdri. Nanda" Terdakwa menjawab "dia adik saya" kemudian ibu tersebut menelpon seseorang dan mengatakan kepada Terdakwa "anda tugas dimana jangan mentang-mentang kamu tentara sesukamu datang ke sini" kemudian Terdakwa sampaikan bahwa "saya datang ke sini baik-baik hanya meminta uang itu bukan untuk mencari masalah", tidak lama kemudian Terdakwa disuruh keluar oleh salah satu karyawan sambil dipegang dan menarik tangan Terdakwa keluar dari dalam lingkungan kantor tersebut tetapi Terdakwa tidak mau dipegang tangan Terdakwa keluar sendiri kemudian saat itu Terdakwa tidak terima pada saat disuruh keluar, Terdakwa direkam dengan menggunakan handphone milik ibu tersebut sehingga membuat Terdakwa menjadi emosi dan melarang ibu tersebut agar tidak merekam Terdakwa dan sesampainya di luar pagar kantor tersebut Terdakwa langsung memukul salah satu karyawan yang menarik Terdakwa keluar dengan menggunakan tangan kosong setelah itu datang banyak karyawan dari dalam kantor tersebut dan akan melakukan pengeroyokan terhadap diri Terdakwa sehingga saat itu Terdakwa mengambil sepotong kayu di bawah pohon rambutan yang berada di luar pagar kantor kemudian Terdakwa gunakan untuk memukuli karyawan yang mendekat kepada Terdakwa sampai ke dalam area kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri dan setelah Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap beberapa orang karyawan, saat itu Terdakwa langsung pergi dari kantor tersebut.

8. Bahwa Terdakwa baru mengetahui siapa karyawan kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa diperiksa oleh penyidik di Denpom Jaya 2 Cijantung yaitu Saksi-1 Sdr. Azhari, Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat dan Saksi-3 Sdr. Yusup Hamdani.

9. Bahwa adapun alasan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap ketiga orang tersebut adalah karena Terdakwa tidak terima ada salah satu diantara ketiga orang tersebut merekam dengan diarahkan ke Terdakwa sambil melontarkan kata-kata yang menjelekkan institusi TNI dengan mengatakan "ini ada seorang TNI datang bertujuan akan melakukan penganiayaan terhadap kami", dan saat itu Terdakwa melarang agar tidak merekam dan tersinggung terhadap bahasa pada saat mereka merekam Terdakwa karena Terdakwa datang dengan tujuan baik-baik bukan untuk mencari masalah sehingga membuat Terdakwa marah dan tidak dapat mengendalikan emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap ketiga orang tersebut.



10. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap ketiga Saksi tersebut dengan cara diantaranya 1 (satu) orang karyawan dipukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka untuk menampar kemudian menendang paha menggunakan kaki kanan dan 2 (dua) orang karyawan dipukul dengan menggunakan kayu ke bagian tangan dalam kondisi sadar dan mengetahui apabila dipukul, ditendang merasa sakit.

11. Bahwa Terdakwa tidak merusak pagar kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri karena saat itu Terdakwa hanya berhadapan dan saling tarik dengan orang bukan dengan pagar tetapi mungkin saja pagar tersebut ke tabrak saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ketiga orang tersebut akan tetapi secara langsung Terdakwa tidak merusak pagar tersebut.

12. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdr. Azhari mengalami luka memar pada anggota gerak atas, luka lecet pada anggota gerak atas sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 040.05/073/II/2019/RS tanggal 11 Februari 2019, Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat mengalami luka memar pada anggota gerak atas sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 040.05/071/II/2019/RS tanggal 11 Februari 2019 dan Saksi-3 Yusup Hamdani mengalami luka memar pada kepala dan anggota gerak bawah sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor 040.05/072/II/2019/RS tanggal 11 Februari 2019.

13. Bahwa Terdakwa sadar tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Sdri. Nanda dan Terdakwa mengetahui perbuatan penganiayaan tersebut tidak boleh dilakukan dan Terdakwa akan merasa marah apabila hal tersebut dilakukan kepada keluarga Terdakwa.

14. Bahwa uang Sdri. Nanda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai sekarang belum dikembalikan oleh Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri.

15. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap ketiga karyawan tersebut karena setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa dan Sdri. Nanda langsung meninggalkan tempat tersebut langsung mengantarkan Sdri. Nanda ke rumah kakaknya di daerah Cibubur, kemudian Terdakwa pergi mengamankan diri ke rumah kakak kandung Terdakwa di daerah Bogor dan Terdakwa baru mengetahui siapa karyawan kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa diperiksa oleh penyidik di Denpom Jaya 2 Cijantung yaitu Saksi-1 Sdr. Azhari, Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat dan Saksi-3 Sdr. Yusup Hamdani.

16. Bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan setelah kejadian tersebut Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi-1 Sdr. Azhari, Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat dan Saksi-3 Sdr. Yusup Hamdani dan Terdakwa belum pernah ketemu karena setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa dan Sdri. Nanda langsung meninggalkan tempat tersebut langsung mengantarkan Sdri. Nanda ke rumah kakaknya di daerah Cibubur, kemudian Terdakwa pergi mengamankan diri ke rumah kakak kandung Terdakwa di daerah Bogor, kemudian Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya mencari informasi dengan mendatangi kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri di Kp. Payangan Rt.07/06No.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi tetapi informasi yang diperoleh sudah pindah dari alamat tersebut.

17. Bahwa pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa berdinis di Yonif 433/Kariango Makassar, kemudian Terdakwa mendapat sprin pindah tugas ke Kodam XVIII/Ksr sehingga sebelum Terdakwa berangkat ke Kodam XVIII/Ksr Terdakwa pulang kampung untuk melihat orang tuanya di Padang akan tetapi Terdakwa transit di Jakarta dan singgah di rumah kakak kandung Terdakwa di Bekasi.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:



1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/073/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Sdr. Azhari.
2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/071/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Sdr. Herdin Hidayat.
3. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/072/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Yusup Hamdani.
4. 1 (satu) potong kayu berukuran panjang kurang lebih 90 Cm dan diameter kurang lebih 9 Cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer pada poin 1, 2 dan 3 tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/073/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Sdr. Azhari (barang bukti surat melekat dalam berkas) merupakan bukti bahwa benar luka memar pada anggota gerak atas, luka lecet pada anggota gerak atas, yang dialami oleh Saksi-1 Sdr. Azhari disebabkan karena akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
2. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/071/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Sdr. Herdin Hidayat (barang bukti surat melekat dalam berkas) merupakan bukti bahwa benar luka memar pada anggota gerak atas yang dialami oleh Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat disebabkan karena akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
3. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/072/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Yusup Hamdani (barang bukti surat melekat dalam berkas) merupakan bukti bahwa benar luka memar pada kepala dan anggota gerak bawah yang dialami oleh Saksi-3 Sdr. Yusup Hamdani disebabkan karena akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan perbuatan Terdakwa sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti pada poin 4 berupa 1 (satu) potong kayu berukuran panjang kurang lebih 90 cm dan diameter kurang lebih 9 cm yang oleh Oditur Militer dimasukkan sebagai barang bukti berupa surat-surat, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa perlu merubah jenis barang bukti tersebut yang semula berupa surat menjadi berupa barang, yang merupakan bukti bahwa benar barang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Sdr. Azhari, Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat, dan Saksi-3 Sdr. Yusup Hamdani.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dalam persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan :
 - a. Saksi-1 Sdr. Azhari :
 - 1) Bahwa tidak benar itu senjata api tetapi senjata air sofgun.
 - 2) Bahwa tidak benar Terdakwa mengokang senjata tetapi Terdakwa

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor 90-K/PM II-08/AD/V/2020



hanya menggunakan kayu dan senjata tetap tersimpan dalam sarung pistol dan tertutup baju loreng.

3) Bahwa tidak benar Terdakwa mengaku sebagai Danton Kostrad dan Terdakwa tidak pernah mengaku dari satuan mana.

4) Bahwa tidak benar Terdakwa memukul Sdri. Amah (perempuan yang ada dalam LPK), tetapi karena Terdakwa merasa didorong-dorong sehingga Terdakwa mengambil sebilah kayu yang dipukulkan kepada karyawan yang mendorong Terdakwa.

5) Bahwa tidak benar Terdakwa menggoyang-goyangkan pagar tetapi Terdakwa hanya berdiri agar pagarnya dibuka dan meminta ketemu dengan pimpinan LPK.

b. Saksi-3 Sdr. Yusup Hamdani :

- Bahwa tidak benar warga yang datang ke LPK tetapi yang datang 1 (satu) mobil yang berisi para korban yang ditipu oleh LPK.

c. Saksi-4 Sdri. Nurjannah :

- Bahwa tidak benar senjata warna putih tetapi senjata warna hitam dan sarungnya bukan warna coklat tetapi warna hitam.

d. Saksi-5 Sdri. Marhatun Sholeha :

1) Bahwa tidak benar Terdakwa mengeluarkan senjata api dan dikokang tetapi senjata tetap berada dipinggang dan didalam baju.

2) Bahwa tidak benar Terdakwa mengatakan akan mengerahkan anggota untuk membakar LPK karena Terdakwa tidak pernah mengatakan hal tersebut.

3) Bahwa tidak benar Terdakwa mengaku orang terkenal di Kostrad dan tidak benar Terdakwa mengucapkan kata-kata tetapi Terdakwa hanya diam.

2. Bahwa atas semua sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan Saksi tersebut karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah dan keterangan Terdakwa adalah untuk kepentingan dirinya sendiri (Pasal 175 ayat (3) UU Nomor 31 tahun 1997). Jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, akan tetapi Saksi-1 Sdr. Azhari, Saksi-3 Sdr. Yusup Hamdani, Saksi-4 Sdri. Nurjannah dan Saksi-5 Sdri. Marhatun Sholeha telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan didalam BAP POM telah diparaf dan ditandatangani sehingga keterangan Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tersebut dianggap sah dan benar, karena Saksi-1, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak bisa hadir di persidangan, sehingga atas sangkalan Terdakwa tidak dapat dikonfrontir, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Serka Mal Andi Arif Sari (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2012/2013 di Rindam Jaya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan sekolah kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya lulus pada tahun 2013 dan Terdakwa ditugaskan di Makostrad Jakarta selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kostrad di Sanggabuana dan dilantik pada bulan Desember 2013 kemudian ditugaskan di Brigif 3 Kariango Makassar di Yonif 433/Kariango, kemudian sekira bulan Maret 2019 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodam XVIII/Ksr dan ditempatkan di kesatuan Denma XVIII/Ksr hingga saat ini dengan pangkat Sertu NRP 21130174340792 jabatan Ba Opsdam XVIII/Ksr.

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor 90-K/PM II-08/AD/V/2020



2. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamantas RI-Malaysia di Kalimantan Utara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tahun 2014-2015, Pam Tinombala Perburuan Santoso di Poso Sulteng selama 5 (lima) bulan tahun 2015-2016 dan Satgas Bencana Alam Tsunami di Palu Sulteng selama 4 (empat) bulan tahun 2019.

3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nanda Apriani Hasibuan sejak bulan Pebruari 2019 di rumah kakak perempuan kandung Terdakwa (Sdri. Melia Dewi Sari) di Bekasi karena dikenalkan oleh kakak perempuan kandung Terdakwa yang merupakan teman jualan Sdri. Nanda, dan antara Terdakwa dengan Sdri. Nanda tidak ada hubungan keluarga/famili.

4. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Nanda bertemu di rumah kakak kandung Terdakwa (Sdri. Melia Dewi Sari) di Bekasi yang sebelumnya permasalahan Sdri. Nanda tersebut telah diceritakan oleh kakak kandung Terdakwa kepada Terdakwa. Kemudian dari pertemuan tersebut Sdri. Nanda menceritakan kembali permasalahan yang dialaminya kepada Terdakwa bahwa dirinya merasa telah ditipu oleh pihak kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri yaitu pada saat Sdri. Nanda datang ke kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri tersebut Sdri. Nanda diberi formulir untuk diisi oleh karyawan kantor tersebut, setelah formulir tersebut telah diisi kemudian diperintahkan untuk tandatangan namun saat itu tidak diijinkan untuk dibaca terlebih dahulu oleh Sdri. Nanda dan kemudian setelah menandatangani lalu Sdri. Nanda dimintai uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah Sdri. Nanda membayar lalu Sdri. Nanda bisa keluar dari pagar kantor Yayasan LPK tersebut. Kemudian setelah Sdri. Nanda menceritakan permasalahannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL Loreng serta membawa pistol sofgun jenis Six Sower yang Terdakwa pinjam dari saudara dan bukan merupakan senjata api dari kesatuan, bersama Sdri. Nanda pergi ke kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri yang beralamat di Kp. Payangan Rt.07/06No.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi.

5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 12.05 WIB Terdakwa dan Sdri. Nanda tiba di kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya kemudian Terdakwa dengan posisi masih berada diluar pagar bertanya kepada penjaga kantor dan mengatakan mau bertemu dengan pimpinan kantor Yayasan LPK. Selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Herdin Hidayat) masuk ke dalam rumah dan menyampaikan di luar ada Sdri. Nanda dan kakaknya (Terdakwa) ingin bertemu mengenai kejelasan kerjaan Sdri. Nanda, kemudian Sdri. Nanda dan Terdakwa dipersilahkan masuk dan duduk bersama membicarakan permasalahan itu, Terdakwa mengatakan "kembalikan uang Sdri. Nanda" tanpa mendengarkan penjelasan Saksi-1 (Sdr. Azhari) terlebih dahulu Terdakwa mengokang senpi mengancam Saksi-1. Kemudian Saksi-1 bertanya apa hubungan Sdri. Nanda dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "saya kakaknya Nanda", lalu Saksi-1 bertanya lagi "jika ingin konfirmasi masalah adiknya ini kenapa harus berseragam lengkap dengan membawa senpi dan mengancam saya" kemudian Terdakwa menjawab "kamu tidak perlu tahu" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "dari kesatuan mana" Terdakwa menjawab "saya komandan peleton Kostrad Jakarta" kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa keluar, selanjutnya Terdakwa keluar karena sudah terlihat marah dan membahayakan, sambil dalam keadaan marah sampai di depan rumah dalam keadaan marah mendekati Saksi-5 (Sdri. Marhatun Sholeha/Amah) dan hampir memukulnya, Saksi-1 spontan menariknya keluar pintu gerbang, lalu diajak ngobrol sama Saksi-3 (Sdr. Yusup Hamdani) di luar tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi-3 kemudian Saksi-1 melerai jangan sampai ada perkelahian, karena tidak terima Terdakwa terus menerus menarik Saksi-1 keluar dengan cara paksa tetapi Saksi-1 menolak sambil sedikit menutup pagar, tetapi Terdakwa membuka lagi sehingga terjadi tarik menarik pintu pagar dan akhirnya Saksi-1 ditarik keluar oleh Terdakwa. Kemudian Saksi-2 membantu Saksi-1 dengan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa jangan main kasar pak, kemudian Saksi-4 (Sdri. Nurjannah) merekam dan diketahui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-4 dengan tujuan mau mengambil



handphone Saksi-4 yang dipegang ditangan sebelah kiri, kemudian Saksi-4 merontak dan terlepas dari pegangan Terdakwa dan Saksi-4 menghindar menjauh. Selanjutnya Saksi-3 mendekati Terdakwa di luar pagar dan berdebat sampai kedengaran rame tetapi Saksi-4 tidak melihatnya. Kemudian Saksi-3 masuk menuju ke teras, sementara Saksi-1 dan Saksi-2 masih memegang pagar mau menutup pagar tersebut tiba-tiba Terdakwa datang lagi dan masuk sambil membawa kayu dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter kemudian memukul Saksi-1 dan Saksi-2 dan akhirnya Sdr. Gunarto dan Sdri. Nanda melerainya dan Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan LPK Angkasa Jaya Industri.

6. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah karena Terdakwa didorong dan ditarik keluar oleh Saksi-1 dan Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi-5 bahwa Terdakwa harus memakai jaket dan jangan kelihatan seragamnya kalau urusan pribadi dan ini bukan urusan dinas, serta Terdakwa melarang untuk tidak merekam dan Terdakwa merasa tersinggung adanya salah satu dari Saksi melontarkan kata-kata yang menjelekkan institusi TNI dengan mengatakan "ini ada seorang TNI datang bertujuan akan melakukan penganiayaan terhadap kami", padahal Terdakwa datang dengan tujuan baik-baik bukan untuk mencari masalah sehingga membuat Terdakwa marah dan tidak dapat mengendalikan emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap ketiga orang tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap ketiga Saksi tersebut dengan cara diantaranya 1 (satu) orang karyawan dipukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka menampar kemudian menendang paha menggunakan kaki kanan dan 2 (dua) orang karyawan dipukul dengan menggunakan kayu ke bagian tangan dalam kondisi sadar dan mengetahui apabila dipukul dan ditendang merasa sakit.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak merusak pagar kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri karena saat itu Terdakwa hanya berhadapan dan saling tarik dengan orang bukan dengan pagar tetapi mungkin saja pagar tersebut ke tabrak saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ketiga orang tersebut akan tetapi secara langsung Terdakwa tidak merusak pagar tersebut.

9. Bahwa benar Terdakwa sadar tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Sdri. Nanda dan Terdakwa mengetahui perbuatan penganiayaan tersebut tidak boleh dilakukan dan Terdakwa akan merasa marah apabila hal tersebut dilakukan kepada keluarga Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap ketiga karyawan tersebut karena setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa dan Sdri. Nanda langsung meninggalkan tempat tersebut langsung mengantarkan Sdri. Nanda ke rumah kakaknya di daerah Cibubur, kemudian Terdakwa pergi mengamankan diri ke rumah kakak kandung Terdakwa di daerah Bogor dan Terdakwa baru mengetahui siapa karyawan kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa diperiksa oleh penyidik di Denpom Jaya 2 Cijantung yaitu Saksi-1 Sdr. Azhari, Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat dan Saksi-3 Sdr. Yusup Hamdani.

11. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menerangkan setelah kejadian tersebut Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi-1 Sdr. Azhari, Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat dan Saksi-3 Sdr. Yusup Hamdani dan Terdakwa belum pernah ketemu karena setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa dan Sdri. Nanda langsung meninggalkan tempat tersebut langsung mengantarkan Sdri. Nanda ke rumah kakaknya di daerah Cibubur, kemudian Terdakwa pergi mengamankan diri ke rumah kakak kandung Terdakwa di daerah Bogor, kemudian Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya mencari informasi dengan mendatangi kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri di Kp. Payangan Rt.07/06No.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi tetapi informasi yang diperoleh sudah pindah dari alamat tersebut.

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor 90-K/PM II-08/AD/V/2020



12. Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa berdinis di Yonif 433/Kariango Makassar, kemudian Terdakwa mendapat sprin pindah tugas ke Kodam XVIII/Ksr sehingga sebelum Terdakwa berangkat ke Kodam XVIII/Ksr Terdakwa pulang kampung untuk melihat orang tuanya di Padang akan tetapi Terdakwa transit di Jakarta dan singgah di rumah kakak kandung Terdakwa di Bekasi.

13. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdr. Azhari mengalami luka memar pada anggota gerak atas, luka lecet pada anggota gerak atas akan tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdulmajid Pemerintah Kota Bekasi Nomor 040.05/073/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD.

14. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas akan tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdulmajid Pemerintah Kota Bekasi Nomor 040.05/071 /II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD.

15. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-3 Yusup Hamdani mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan anggota gerak bawah akan tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdulmajid Pemerintah Kota Bekasi Nomor 040.05/072/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD.

16. Bahwa benar pada tanggal 6 Pebruari 2019 Saksi-1 melaporkan Terdakwa, ke Subdenpom Jaya/2-1 dengan Laporan Polisi LP-02/A-02/II/2019/Idik tanggal 6 Pebruari 2019 untuk memproses Terdakwa sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan (Pleidoi) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang berisikan permohonan keringanan hukuman atau clementie tersebut, Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapan secara khusus karena Penasihat Hukum Terdakwa dalam clementienya secara prinsip mengakui bahwa memang Terdakwa telah melakukan kesalahan yang mungkin dikatakan sebagai tindak pidana sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa dalam persidangan yang telah lalu dan sadar perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum.

Menimbang, bahwa mengenai Replik Oditur Militer atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa hanya menanggapi secara lisan yang pada

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor 90-K/PM II-08/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang, bahwa mengenai Duplik Penasihat Hukum Terdakwa atas Replik Oditur Militer, pada intinya Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya, Majelis Hakim tidak perlu memberikan tanggapannya secara khusus.

Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal, yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam KUHP tidak ada uraian unsur-unsurnya, namun menurut MVT dan Yurisprudensi istilah Penganiayaan diartikan "Barangsiapa yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain", sehingga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barangsiapa"
Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain".

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kesatu "Barangsiapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mendasari ketentuan Undang-Undang, Pasal 2 s/d 5 dan Pasal 7 s/d 8 KUHP yang dimaksud "Barang siapa" adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana, sedangkan mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai Warga Negara Indonesia termasuk pula yang berstatus sebagai prajurit TNI, yang pada saat melakukan tindak pidana masih berstatus dinas aktif, yaitu belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Serka Mal Andi Arif Sari (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 2012/2013 di Rindam Jaya lulus dan dilantik dengan pangkat Serda, kemudian melanjutkan sekolah kejuruan infanteri di Dodiklatpur Rindam Jaya lulus pada tahun 2013 dan Terdakwa ditugaskan di Makostrad Jakarta selanjutnya Terdakwa mengikuti pendidikan Kostrad di Sanggabuana dan dilantik pada bulan Desember 2013 kemudian ditugaskan di Brigif 3 Kariango Makassar di Yonif 433/Kariango, kemudian sekira bulan Maret 2019 Terdakwa dipindah tugaskan di Kodam XVHI/Ksr dan ditempatkan di kesatuan Denma dam XVIII/Ksr hingga saat ini dengan pangkat Sertu NRP 21130174340792 jabatan Ba Opsdam XVIII/Ksr.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
4. Bahwa benar sesuai pasal 9 UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa pengadilan dalam lingkungan Peradilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit. Menurut Pasal 40 UU RI No. 31 tahun 1997 bahwa Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit TNI yang berpangkat Kapten kebawah.

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor 90-K/PM II-08/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat bertanggung jawab secara pidana atas perbuatan yang dilakukannya dan mengingat Terdakwa seorang Prajurit yang masih aktif maka masuk dalam Yustisiabel Peradilan Militer, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada diri orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa dalam KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan. Dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang tentang apa yang diartikan dengan "penganiayaan" maka kami akan memandang dari sudut dokrin hukum pidana. Dokrin hukum pidana menafsirkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" menurut MVT (Memori Penjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Unsur "dengan sengaja" harus meliputi maksud (tujuan) menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan maksud (tujuan) atau kehendak dari pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan macam-macam cara antara lain dengan menikam menggunakan senjata tajam.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menampar, menendang, menusuk dll.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan di persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi Pamtas RI-Malaysia di Kalimantan Utara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan tahun 2014-2015, Pam Tinombala Perburuan Santoso di Poso Sulteng selama 5 (lima) bulan tahun 2015-2016 dan Satgas Bencana Alam Tsunami di Palu Sulteng selama 4 (empat) bulan tahun 2019.
2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Sdri. Nanda bertemu di rumah kakak kandung Terdakwa (Sdri. Melia Dewi Sari) di Bekasi yang sebelumnya permasalahan Sdri. Nanda tersebut telah diceritakan oleh kakak kandung Terdakwa kepada Terdakwa. Kemudian dari pertemuan tersebut Sdri. Nanda menceritakan kembali permasalahan yang dialaminya kepada Terdakwa bahwa dirinya merasa telah ditipu oleh pihak kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri yaitu pada saat Sdri. Nanda datang ke kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri tersebut Sdri. Nanda diberi formulir untuk diisi oleh karyawan kantor tersebut, setelah formulir tersebut telah diisi kemudian diperintahkan untuk tandatangan namun saat itu tidak diijinkan untuk dibaca terlebih dahulu oleh Sdri. Nanda dan kemudian setelah menandatangani lalu Sdri. Nanda dimintai uang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan setelah Sdri. Nanda membayar lalu Sdri. Nanda bisa keluar dari pagar

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor 90-K/PM II-08/AD/V/2020



kantor Yayasan LPK tersebut. Kemudian setelah Sdri. Nanda menceritakan permasalahannya kepada Terdakwa kemudian Terdakwa dengan berpakaian dinas PDL Loreng serta membawa pistol sofgun jenis Six Sower yang Terdakwa pinjam dari saudara dan bukan merupakan senjata api dari kesatuan, bersama Sdri. Nanda pergi ke kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri yang beralamat di Kp. Payangan Rt.07/06No.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi.

3. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 6 Pebruari 2019 sekira pukul 12.05 WIB Terdakwa dan Sdri. Nanda tiba di kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya kemudian Terdakwa dengan posisi masih berada diluar pagar bertanya kepada penjaga kantor dan mengatakan mau bertemu dengan pimpinan kantor Yayasan LPK. Selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Herdin Hidayat) masuk ke dalam rumah dan menyampaikan di luar ada Sdri. Nanda dan kakaknya (Terdakwa) ingin bertemu mengenai kejelasan kerjaan Sdri. Nanda, kemudian Sdri. Nanda dan Terdakwa dipersilahkan masuk dan duduk bersama membicarakan permasalahan itu, Terdakwa mengatakan "kembalikan uang Sdri. Nanda" tanpa mendengarkan penjelasan Saksi-1 (Sdr. Azhari) terlebih dahulu Terdakwa mengokang senpi mengancam Saksi-1. Kemudian Saksi-1 bertanya apa hubungan Sdri. Nanda dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menjawab "saya kakaknya Nanda", lalu Saksi-1 bertanya lagi "jika ingin konfirmasi masalah adiknya ini kenapa harus berseragam lengkap dengan membawa senpi dan mengancam saya" kemudian Terdakwa menjawab "kamu tidak perlu tahu" kemudian Saksi-1 bertanya lagi "dari kesatuan mana" Terdakwa menjawab "saya komandan peleton Kostrad Jakarta" kemudian Saksi-1 meminta Terdakwa keluar, selanjutnya Terdakwa keluar karena sudah terlihat marah dan membahayakan, sambil dalam keadaan marah sampai di depan rumah dalam keadaan marah mendekati Saksi-5 (Sdri. Marhatun Sholeha/Amah) dan hampir memukulnya, Saksi-1 spontan menariknya keluar pintu gerbang, lalu diajak ngobrol sama Saksi-3 (Sdr. Yusup Hamdani) di luar tetapi Terdakwa langsung memukul Saksi-3 kemudian Saksi-1 meleraai jangan sampai ada perkelahian, karena tidak terima Terdakwa terus menerus menarik Saksi-1 keluar dengan cara paksa tetapi Saksi-1 menolak sambil sedikit menutup pagar, tetapi Terdakwa membuka lagi sehingga terjadi tarik menarik pintu pagar dan akhirnya Saksi-1 ditarik keluar oleh Terdakwa. Kemudian Saksi-2 membantu Saksi-1 dengan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa jangan main kasar pak, kemudian Saksi-4 (Sdri. Nurjannah) merekam dan diketahui oleh Terdakwa kemudian Terdakwa menarik tangan Saksi-4 dengan tujuan mau mengambil handphone Saksi-4 yang dipegang ditangan sebelah kiri, kemudian Saksi-4 merontak dan terlepas dari pegangan Terdakwa dan Saksi-4 menghindar menjauh. Selanjutnya Saksi-3 mendekati Terdakwa di luar pagar dan berdebat sampai kedengaran rame tetapi Saksi-4 tidak melihatnya. Kemudian Saksi-3 masuk menuju ke teras, sementara Saksi-1 dan Saksi-2 masih memegang pagar mau menutup pagar tersebut tiba-tiba Terdakwa datang lagi dan masuk sambil membawa kayu dengan ukuran kurang lebih 1 (satu) meter kemudian memukul Saksi-1 dan Saksi-2 dan akhirnya Sdr. Gunarto dan Sdri. Nanda melerainya dan Terdakwa keluar dan pergi meninggalkan LPK Angkasa Jaya Industri.

4. Bahwa benar yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 adalah karena Terdakwa didorong dan ditarik keluar oleh Saksi-1 dan Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi-5 bahwa Terdakwa harus memakai jaket dan jangan kelihatan seragamnya kalau urusan pribadi dan ini bukan urusan dinas, serta Terdakwa melarang untuk tidak merekam dan Terdakwa merasa tersinggung adanya salah satu dari Saksi melontarkan kata-kata yang menjelekkan institusi TNI dengan mengatakan "ini ada seorang TNI datang bertujuan akan melakukan penganiayaan terhadap kami", padahal Terdakwa datang dengan tujuan baik-baik bukan untuk mencari masalah sehingga membuat Terdakwa marah dan tidak dapat mengendalikan emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap ketiga orang tersebut.

5. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan penganiayaan terhadap ketiga Saksi tersebut dengan cara diantaranya 1 (satu) orang karyawan dipukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka menampar kemudian menendang paha



menggunakan kaki kanan dan 2 (dua) orang karyawan dipukul dengan menggunakan kayu ke bagian tangan dalam kondisi sadar dan mengetahui apabila dipukul dan ditendang merasa sakit.

6. Bahwa benar Terdakwa tidak merusak pagar kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri karena saat itu Terdakwa hanya berhadapan dan saling tarik dengan orang bukan dengan pagar tetapi mungkin saja pagar tersebut ke tabrak saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap ketiga orang tersebut akan tetapi secara langsung Terdakwa tidak merusak pagar tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa sadar tidak mempunyai kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Sdri. Nanda dan Terdakwa mengetahui perbuatan penganiayaan tersebut tidak boleh dilakukan dan Terdakwa akan merasa marah apabila hal tersebut dilakukan kepada keluarga Terdakwa.

8. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui akibat penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap ketiga karyawan tersebut karena setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa dan Sdri. Nanda langsung meninggalkan tempat tersebut langsung mengantarkan Sdri. Nanda ke rumah kakaknya di daerah Cibubur, kemudian Terdakwa pergi mengamankan diri ke rumah kakak kandung Terdakwa di daerah Bogor dan Terdakwa baru mengetahui siapa karyawan kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa setelah Terdakwa diperiksa oleh penyidik di Denpom Jaya 2 Cijantung yaitu Saksi-1 Sdr. Azhari, Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat dan Saksi-3 Sdr. Yusup Hamdani.

9. Bahwa benar Terdakwa dipersidangan menerangkan setelah kejadian tersebut Terdakwa belum pernah minta maaf kepada Saksi-1 Sdr. Azhari, Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat dan Saksi-3 Sdr. Yusup Hamdani dan Terdakwa belum pernah ketemu karena setelah Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa dan Sdri. Nanda langsung meninggalkan tempat tersebut langsung mengantarkan Sdri. Nanda ke rumah kakaknya di daerah Cibubur, kemudian Terdakwa pergi mengamankan diri ke rumah kakak kandung Terdakwa di daerah Bogor, kemudian Terdakwa bersama Penasihat Hukumnya mencari informasi dengan mendatangi kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri di Kp. Payangan Rt.07/06No.91 Kel. Jati Sari Kec. Jati Asih Kota Bekasi tetapi informasi yang diperoleh sudah pindah dari alamat tersebut.

10. Bahwa benar pada saat melakukan penganiayaan tersebut Terdakwa berdinasi di Yonif 433/Kariango Makassar, kemudian Terdakwa mendapat sprin pindah tugas ke Kodam XVIII/Ksr sehingga sebelum Terdakwa berangkat ke Kodam XVIII/Ksr Terdakwa pulang kampung untuk melihat orang tuanya di Padang akan tetapi Terdakwa transit di Jakarta dan singgah di rumah kakak kandung Terdakwa di Bekasi.

11. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-1 Sdr. Azhari mengalami luka memar pada anggota gerak atas, luka lecet pada anggota gerak atas akan tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdulmajid Pemerintah Kota Bekasi Nomor 040.05/073/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD.

12. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas akan tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdulmajid Pemerintah Kota Bekasi Nomor 040.05/071 /II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD.



13. Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut Saksi-3 Yusup Hamdani mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan anggota gerak bawah akan tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. Chasbullah Abdulmajid Pemerintah Kota Bekasi Nomor 040.05/072/II/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 yang ditandatangani oleh dokter jaga IGD.

Dari uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan sakit pada diri orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau menghapuskan tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini berawal ketika Terdakwa didorong dan ditarik keluar oleh Saksi-1 Sdr. Azhari dan Terdakwa tidak terima ditegur oleh Saksi-5 Sdri. Marhatun Sholeha/Amah bahwa Terdakwa harus memakai jaket dan jangan kelihatan seragamnya kalau urusan pribadi dan ini bukan urusan dinas, serta Terdakwa melarang untuk tidak merekam dan Terdakwa merasa tersinggung adanya salah satu dari Saksi melontarkan kata-kata yang menjelekkan institusi TNI dengan mengatakan "ini ada seorang TNI datang bertujuan akan melakukan penganiayaan terhadap kami", padahal Terdakwa datang dengan tujuan baik-baik bukan untuk mencari masalah sehingga membuat Terdakwa marah dan tidak dapat mengendalikan emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 Sdr. Azhari, Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat dan Saksi-3 Yusup Hamdani, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang arogan dan mau menang sendiri.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya karena tidak bisa mengendalikan emosinya, karena merasa tidak dihargai dan merasa tersinggung dengan adanya salah

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor 90-K/PM II-08/AD/V/2020



satu Saksi yang melontarkan kata-kata yang menjelekkan institusi TNI serta tidak terima adanya teguran dari Saksi-5 Sdri. Marhatun Sholeha/Amah, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut nyata-nyata mengabaikan norma-norma yang berlaku di masyarakat maupun di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi-1 Sdr. Azhari mengalami luka memar pada anggota gerak atas, luka lecet pada anggota gerak atas, Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada anggota gerak atas dan Saksi-3 Yusup Hamdani mengalami luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kepala dan anggota gerak bawah, akan tetapi tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena adanya kesalahpahaman Terdakwa yang merasa tidak dihargai dan merasa tersinggung serta merasa akan dikeroyok oleh para karyawan kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang di persidangan sehingga memperlancar proses pemeriksaan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain mengalami sakit.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI, yaitu menakuti dan menyakiti hati rakyat.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya terhadap Terdakwa yang menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, kemudian permohonan Terdakwa kepada Majelis Hakim agar kiranya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya sebagaimana alasan yang telah dikemukakan Terdakwa tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat, namun pada dasarnya tujuan pembedaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.
2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pembedaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas serta permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhkan pidana ringan-ringannya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat bagi Terdakwa dan dirasakan kurang adil karena Terdakwa

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor 90-K/PM II-08/AD/V/2020



melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 disebabkan karena Terdakwa didorong dan ditarik keluar dari halaman kantor Yayasan LPK Angkasa Jaya Industri serta Terdakwa merasa tidak dihargai dan merasa tersinggung dengan adanya salah satu Saksi yang melontarkan kata-kata yang menjelekkan institusi TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut dapat dikabulkan dengan mengurangi pidananya dari tuntutan Oditur Militer tersebut sehingga dengan diperingannya pidana penjara tersebut, Majelis Hakim berharap Terdakwa dapat merenungi dan menyadari kesalahannya serta berusaha untuk memperbaiki dirinya untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya yang merugikan orang lain.

Menimbang, bahwa setelah meneliti, mengkaji dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum dalam diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) potong kayu berukuran panjang kurang lebih 90 Cm dan diameter kurang lebih 9 Cm.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa barang tersebut merupakan merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 Sdr. Azhari, Saksi-2 Sdr. Herdin Hidayat, dan Saksi-3 Sdr. Yusup Hamdani serta berkaitan erat dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/073/11/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Sdr. Azhari.
- b. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/071/11/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Sdr. Herdin Hidayat.
- c. 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/072/11/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Yusup Hamdani.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut semuanya berhubungan dan berkaitan dengan perkara pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan karena sejak semula telah disita oleh Penyidik dan melekat dalam berkas perkara, Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Mal Abdi Arif Sari**, Sertu NRP 21130174340792, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan”



2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. Barang-barang :

- 1 (satu) potong kayu berukuran panjang kurang lebih 90 Cm dan diameter kurang lebih 9 Cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. Surat-surat :

1) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/073/11/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Sdr. Azhari.

2) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/071/11/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Sdr. Herdin Hidayat.

3) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum Nomor 040.05/072/11/2019/RS tanggal 11 Pebruari 2019 atas nama Yusup Hamdani.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 2 Juli 2020 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Silveria Supanti, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 2910140091070 sebagai Hakim Ketua, serta Nunung Hasanah, S.H.,M.H. Letkol Chk (K) NRP 11970027910670 dan Nurdin Rukka, S.H.,M.H. Kapten Chk NRP 21950070141174 masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Masripin Kapten Chk NRP 2920152031268, Penasihat Hukum Terdakwa Shodiq Ali Masruri, S.Sos, S.H., Panitera Pengganti Miyas, S.H. Letda Chk NRP 21010009620380 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Nunung Hasanah, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 11970027910670

ttd

Nurdin Rukka, S.H.M.H.
Kapten Chk NRP 21950070141174

Hakim Ketua

Cap/ttd

Silveria Supanti, S.H.,M.H.
Letkol Chk (K) NRP 2910140091070

Panitera Pengganti

ttd

Miyas, S.H.
Letda Chk NRP 21010009620380

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor 90-K/PM II-08/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)